BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan atas hasil yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkt yaitu kepada para terdakwa dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak perdagangan orang yang sehingga hakim memutuskan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah keliru karena berdasarkan dakwaan subsidair Pasal 2 ayat (2) yang selayaknya di putuskan. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim bertolak belakang atau bertentangan dengan putusan nya, karena dalam pertimbangan majelis hakim mengatakan semua unsur dalam pasal tersebut telah terbukti.
2. Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor. 10/Pid.Sus/2018/PN Bkt yaitu hakim dalam mengadili terdakwa yakni dengan memperhatikan aspek-aspek, yaitu: Aspek Yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konsklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dan aspek Sosiologis adalah kepastian hukum menekankan atau peraturan

ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat, memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, memperhatikan sifat baik dan buruk terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan seperti terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, para terdakwa menyesali perbuatannya para terdakwa masih berusia muda, para terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih kecil. dan perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan para terdakwa merendahkan harkat dan martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia, terdakwa 1 pernah dipidana sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

Hakim seharusnya memberikan putusan yang lebih bijak dan lebih objektif pada kasus ini, karena perbuatan terdakwa akan memberikan dampak yang merugikan banyak orang dan efek berbahaya yang meresahkan orang lain dan lingkungan sekitar, dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dapat membahayakan menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit

penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Lebih buruk lagi jika para korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa. Para korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan. Dampak yang bisa tarjadi penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk diantaranya adalah HIV / AIDS. Menurut panulis Sebaiknya para pelaku dihukum semaksimal mungkin karena Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana perdagangan orang". Dengan demikian sebenarnya tidak ada alasan pemaaf bagi majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena didalam putusannya terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dan syarat dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa. Hal tersebut didasarkan dalam pemeriksaan di persidangan dimana alat bukti yang diajukan penuntut umum termasuk di dalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah sesuai dan juga unsur-unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, jadi majelis hakim dengan hanya menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa telah bertentangan dengan tujuan pemidanaan pada saat ini yaitu masih bertujuan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa tindak pidana.